

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN – PILOTING SISTEM – SISTEM AKUNTANSI

PERMENKEU RI NOMOR 158 TAHUN 2023 TANGGAL 27 DESEMBER 2023 (BN – TAHUN 2023 NO. 1063)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 171/PMK.05/2021 TENTANG PELAKSANAAN SISTEM SAKTI

ABSTRAK : - bahwa untuk menyempurnakan proses bisnis perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sejalan dengan perkembangan sistem dan teknologi informasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No. 4355), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), Perpres No.57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.116, TLN No.4886), Permenkeu No.118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dg PMK No.135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.977), Permenkeu No.171/PMK.05/2021 (BN Tahun 2021 No.1307).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) diubah.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2023 dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2023
- Batang Tubuh hal. 1-35.